

**IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA
PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN TERKAIT PENGENAAN TARIF RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN TERHADAP PEMLIK BADAN USAHA
(Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Pasuruan)
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memperoleh Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MUCHAMMAD SYAUQI

NIM: 135010107111188



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERKAIT PENGENAAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP PEMLIK BADAN USAHA (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Muchammad Syauqi
 - b. NIM : 135010107111188
 - c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
- Jangka Waktu Penelitian : 7 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Lutfi Effendi, SH., Mhum.
NIP. 19600810 198601 1 002


Pembimbing Pendamping



Dr. Shinta Hadiyantina SH.MH.
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH., MHum.
NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN
DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERKAIT
PENGENAAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
TERHADAP PEMILIK BADAN USAHA
(Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Pasuruan)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Muchammad Syauqi
- b. NIM : 135010107111188
- c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu Penelitian : 7 Bulan


Disahkan pada tanggal :

01 FEB 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002




Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui

**Ketua Bagian,
Hukum Administrasi Negara**

Dekan Fakultas Hukum


Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

**IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN
DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERKAIT
PENGENAAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
TERHADAP PEMILIK BADAN USAHA**

**(Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Pasuruan)**

Muchammad Syauqi, Lutfi Effendi, SH.,MHum, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169,
Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email :
cokidewapo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimanakah Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan? 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan ? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan serta teknik *purposive sampling*, Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) Implementasi Pasal 18 Ayat (1) tersebut belum terlaksana karena di dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan terkait pengenaan Retribusi terhadap pemilik badan usaha tidak dijelaskan atau dirinci mengenai total biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik badan usaha yang akan mengurus surat izin gangguan atau Izin HO terhadap Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dikarenakan beberapa faktor 1.Faktor Internal, Peraturan Daerah tersebut tidak dirinci atau ditotal mengenai biaya retribusi yang harus dibayarkan terhadap pelayanan perizinan dan keterbatasan jumlah petugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan 2.Faktor Eksternal, bahwa masyarakat yang memiliki badan usaha dan akan mengurus surat izin gangguan tidak mau ribet dalam mengurus surat izin gangguan, sehingga masyarakat pemilik badan usaha menyerahkan seluruh urusannya kepada petugas Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 3) upaya yang dilakukan diantaranya melalui penyuluhan dan pengawasan.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Gangguan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 18 PARAGRAPH (1) OF REGIONAL
REGULATION OF PASURUAN NUMBER 16 YEAR 2011 ON NUISANCE
PERMIT LEVY REGARDING LEVY CHARGED FROM BUSINESS
ENTITY**

**(A Study in Capital Investment Agency and Integrated Permit Services of
Pasuruan)**

Muchammad Syauqi, Lutfi Effendi, SH., MHum, Dr. Shinta Haidyantina,
SH.MH.

Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No. 169,
Malang 65154, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505

Email: cokidewapo@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out, identify, and analyze 1). How is Article 18 Paragraph (1) of Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Nuisance Permit Levy regarding Nuisance Permit Levy Charged from Business Entity in Pasuruan implemented? 2) What difficulties are faced by Capital Investment and Integrated Permit Services Agency of Pasuruan in terms of executing Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Levy for Nuisance Permit Charged from Business Entity in Pasuruan? 3) What steps are taken by Capital Investment and Integrated Nuisance Permit Services Agency of Pasuruan to execute regional regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Levy for Nuisance Permit Charged from Business Entity? Empirical-juridical research method was employed in this research with socio-juridical approach. The research was conducted in Capital Investment Agency and Integrated Nuisance Permit Services of Pasuruan, as this agency is authorized to give permit. The

samples comprised the population of staff in the office in Pasuruan and they were taken by using purposive sampling. Based on the interview, it is concluded that:

1) the Article 18 Paragraph (1) is not yet implemented because levy nuisance permit levy regarding the total of levy that needs to be paid by business entity is not elaborated in Regional Regulation of Pasuruan Number 16 Year 2011 on Nuisance Permit Levy regarding Levy Charged from Business Entity. 2) The difficulties faced are due to several factors: 1. Internal factor: the levy needing to be paid to integrated permit services of Pasuruan is not well elaborated and there is shortage of staff in Capital Investment and Integrated Nuisance Services Agency. 2. External factor: those who run business are not willing for impractical procedures required in the proposal of nuisance permit, so that business people delegate it to Capital Investment and Integrated Permit Agency. 3) Efforts such as counseling and supervision need to be taken.

Keywords: implementation, nuisance permit levy, capital investment and integrated permit services agency of Pasuruan

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur saya hanturkan ke hadirat Allah SWT atas limpaham rahmat dan hidayah-Nya semoga akan selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhalfahan di muka bumi ini. Sholawat serta salam tak lupa saya persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berpikir dan berjuang merupakan semangat untuk menggali lautan ilmu yang maha dahsyat sebagai anugerah Allah SWT. Kebekuan pmikiran merupakan bentuk pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam proses mencari ilmu di dunia ini, penulis mencurahkan segenap gagasan dalam proses mecari jati diri sebagai tolabul ilmi (pembelajaran) untuk mengambil makna dari setiap gerak langkah kehidupan manusia di muka bumi ini. Berpegang teguh pada cita-cita yang mulia untuk meraih masa depan yang cerah serta niat yang tulus dan ikhlas dari dalam hati untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **IMPLEMENTASI PASAL 18**

**AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TEKAIT
PENGENAAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERHADAP
PEMILIK BADAN USAHA (Studi di Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan**

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu serta memperlancar pembuatan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH., MHum., dan Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, memberi masukan dan senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu saya yang selalu menjadi idola dan inspirasi saya dalam berkarya dan belajar.
5. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Pihak-pihak lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu.

Sekiranya Allah SWT membalas semua jasa baik para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan, baik pada teknik penulisan maupun materi. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan pembuatan skripsi ini. Tidak lupa penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, serta berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Ringkasan	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	10
C Tujuan Penelitian	10
D Manfaat Penelitian	11
E Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A Kajian Umum Tentang Implementasi	14
1 Pengertian Implementasi	14
2 Teori-teori Efektivitas	15
B Implementasi Peraturan Daerah	18
a Pembentukan Peraturan Daerah	18
b Pelaksanaan dan Penegakan Peraturan Daerah	20
c Pengertian Retribusi Daerah	23

C		Pengertian Retribusi	23
	Daerah		
D		Izin Gangguan	37
E		Badan Usaha	38
BAB III METODE PENELITIAN			42
A		Jenis Penelitian	42
B		Pendekatan Penelitian	42
	C	Alasan Lokasi	43
	Penelitian		
D		Jenis Dan Sumber Data	43
E	Data	Teknik Memperoleh	44
F		Populasi dan Sampel	46
G		Teknik Analisis Data	50
H		Definisi Operasional	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN			52
A		Gambaran Umum	52
	Lokasi Penelitian Kota Pasuruan		
		a Sejarah Singkat Kota Pasuruan	52
		b Geografis Kota Pasuruan	53
		e Demografis Kota Pasuruan	56
B	Gambaran Umum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan		
		Perizinan Terpadu Kota Pasuruan	58
C	Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin		

Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan	
Terhadap Pemilik Badan Usaha	59

D	Berbagai Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik	Badan Usaha	99
E	Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Dengan Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik	Badan Usaha	75

BAB V PENUTUP.....	102
	A Kesimpulan 102
	B Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Peta Kota Pasuruan	54
1.2 Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan	58
1.3 Wawancara Penulis Dengan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Responden	47
1.2 Data Primer	48
1.3 Data Rekapitulasi Izin Gangguan Januari 2017	61
1.4 Data Rekapitulasi Izin Gangguan Februari 2017	64
1.5 Data Rekapitulasi Izin Gangguan Maret 2017	70
1.6 Data Rekapitulasi Izin Gangguan April 2017	74
1.7 Data Rekapitulasi Izin Gangguan Mei 2017.....	82
1.8 Data Rekapitulasi Izin Gangguan Juni 2017.....	87
1.9 Data Rekapitulasi Izin Gangguan Juli.....	91
1.10 Data Rekapitulasi Izin Gangguan Agustus.....	93

RINGKASAN

Muchammad Syauqi, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Desember, 2017, Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan), Lutfi Effendi, SH.MHum dan Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tidak terlaksananya Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha yang dilatar belakangi oleh permasalahan tidak sesuai penerapan tarif retribusi pelayanan izin gangguan terhadap masyarakat pemilik badan usaha yang akan mengurus surat izin gangguan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut sesuai Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Implementasi Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terkait Pengenaan Tarif Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan ? (3) Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pemilik Badan Usaha di Kota Pasuruan ?

Penelitian ini merupakan penelitian yudiris empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah Kota Pasuruan dan permasalahan tersebut dialami oleh masyarakat yang akan menggunakan pelayanan izin gangguan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara, penelitian dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan, sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Kota Pasuruan dan masyarakat yang memiliki badan usaha 10 orang.. Penulis menganalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa Implementasi pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) terkait Retribusi Izin Gangguan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak efektif karena tidak dirincinya total biaya retribusi yang harus dibayarkan atas jasa pelayanan izin gangguan dari masyarakat yang memiliki

badan usaha kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Izin Gangguan, Badan Usaha, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.

SUMMARY

Muchammad Syauqi, Law of State Administration, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, December, 2017, Implementation of Article 18 Paragraph (1) Pasuruan City Regulation Number 16 Year 2011 About Levies Related Permit Licenses Imposition Levy License Fee Against Business Entity Owners Investment and Integrated Licensing Service of Pasuruan City), Lutfi Effendi, SH. Shinta Hadiyantina, SH.MH.

In this thesis, the authors raised the problem of the implementation of Article 18 Paragraph (1) of Pasuruan City Regulation No. 16 of 2011 on Levies of Related Permit Licenses imposed Tariff Levy of Disturbance License Against Owners of Business Entities based on the problem of incompatibility of imposition of service levy tariffs of interference permit to the community of the owner of the business entity that will take care of the disturbance permit that is managed by the Regional Government in accordance with the Local Regulation of Pasuruan City No. 16 of 2011 on the Distribution License of Disturbance.

Based on this background, the authors draw formulation of the problem as follows: (1) How the Implementation of Article 18 Paragraph (1) The Regional Regulation Pasuruan Number 16 Year 2011 concerning Permits Related Disorders Imposition Rates Permits Impaired Against Own Enterprises in Pasuruan? (2) Any kendala faced ol eh oleh Board of Investment and Integrated Licensing Services of Pasuruan in m P e e implemented, hundreds of Da erah Pasuruan No. 16 of 2011 Concerning Disturbance Permit T erhadap Own Enterprises in Pasuruan? (3) How Efforts made oleh Board of Investment and Integrated Licensing Services of Pasuruan in implementing the Regional Regulation Pasuruan No. 16 of 2011 Concerning Disturbance Permit T erhadap Own Enterprises in Pasuruan?

This research is an empirical jurisprudence research with sociological juridical approach. The location of this research is conducted at Pasuruan City Integrated Licensing and Service Licensing Agency because it is an institution that implements the policy of Pasuruan City Government and the problem is experienced by people who will use the service of interruption permit managed by local government. The data in this thesis consists of primary data and secondary data. This data collection technique by conducting interviews, research and literature study. The population in this study amounted to 10 employees of the Capital Investment and Licensing Agency Pasuruan City, the sample in this study is the Head of Investment and Integrated Licensing Services Pasuruan City, Head of Integrated Services Pasuruan City and people who have 10 business entities .. The author analyzed using descriptive analysis technique, that is by describing the information obtained for later information is studied and analyzed.

Based on the research conducted by the author, it can be explained that Implementation of the implementation of Article 18 Paragraph (1) related Levy License Disturbance of Malang City Regulation Number 16 Year 2011 on the License License Distribution is ineffective due to the insufficiency of the total retribution fees to be paid for the service permit disruption from the community that owns the business entity to the Pasuruan City Integrated Licensing and Investment Service Board.

Keywords: *Implementation, Permits Disorders, Enterprises, Investment Board and Integrated Licensing Services Pasuruan.*

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN
DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN TERKAIT
PENGENAAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
TERHADAP PEMILIK BADAN USAHA
(Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Pasuruan)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Muchammad Syauqi
- b. NIM : 135010107111188
- c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu Penelitian : 7 Bulan

Disahkan pada tanggal :


01 FEB 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002



Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui

**Ketua Bagian,
Hukum Administrasi Negara**

Dekan Fakultas Hukum



Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 19600810 198601 1 002



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001